

**Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta
Dengan Penerbit Buku**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Duta Ananda Syafa Trisna

NIM: 30302000120

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERALIHAN HAK CIPTA ANTARA
PENCIPTA DENGAN PENERBIT BUKU



Diajukan oleh:
Duta Ananda Syafa Trisna
NIM: 30302000120

Pada tanggal, 19 Februari 2024 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERALIHAN HAK CIPTA ANTARA
PENCIPTA DENGAN PENERBIT BUKU

Diajukan oleh:

Duta Ananda Syafa Trisna

30302000120


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua




Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum

NIDN. 0618076001


Anggota

Anggota



Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H

NIDN. 0601128601



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 0621057002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan merasa tertinggal setiap orang punya proses rezekinya masing-masing”

(Q.S Maryam: 4)

“Everything comes with experience, something that outsiders forget. You Have to experience it to find ways to get better” – (Jordan Poole)

“The Scary News Is You’re On Your Own Now, But The Cool News Is You’re On Your Own Now” – (Taylor Swift)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Amalia Fitri Pratiwi dan Bapak Imam Sutrisno
2. Adik satu-satuku tersayang Adik Nadila Dzhulhi Anantasya
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duta Ananda Syafa Trisna

NIM : 30302000120

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERALIHAN HAK CIPTA ANTARA PENCIPTA DENGAN PENERBIT BUKU

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2024



Duta Ananda Syafa Trisna

30302000120

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Duta Ananda Syafa Trisna

NIM : 30302000120

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Maret 2024

Yang menyatakan,



(Duta Ananda Syafa Trisna)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan penuh dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak akan bisa penulis balas semua jasanya:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen penguji skripsi.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali yang sering membantu penulis.

8. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan secara jelas dan sabar serta meluangkan banyak waktu untuk penulis.
9. Hj. Peni Rinda Listyowati., S.H., M.Hum selaku dosen penguji skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis.
11. Seluruh Anggota dan Staff PT. Penerbit Erlangga di Semarang yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dan belajar banyak hal mengenai peralihan hak cipta.
12. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya sampai saat ini yakni Bapak Imam Sutrisno dan Ibu Amalia Fitri Pratiwi, Kakek Hasyim dan Nenek Toipah, Adik Nadila Dzulhi Anantasya, Paman Ali dan Bibi Iin, serta adik Fairuz dan Nadia. Telah mendukung dan membuat penulis sangat bahagia memiliki keluarga ini.
13. Rekan sekaligus sahabat saya Alex Alamsyah, Sofyan Aldianto, Ficky Arya, Misrof Aditya, Ibnu Khafidz, Aldi Kurniawan, Daffa Fahri, Habib Auliyak, Rizal Andi, Muhammad Rosyid semoga kita dipertemukan dalam kesempatan yang lebih baik.
14. Teman-teman sekaligus perempuan terkuat dalam hidup saya Diah Sofa, Siti Qonaah, Meinda, Grace, Aprhodita, Dewi Ayu, Era Fazira, Salwa Kasih, Yuni Rahmawati, Faysa Puspa, terjanglah apapun yang kalian tuju
15. Keluarga besar SUPREMA Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 16 Februari 2024

Penulis

Duta Ananda Syafa Trisna

30302000120

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERALIHAN HAK CIPTA ANTARA PENCIPTA DENGAN PENERBIT BUKU	ii
HALAMAN PENGESAHAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERALIHAN HAK CIPTA ANTARA PENCIPTA DENGAN PENERBIT BUKU	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Perjanjian menurut Islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Implementasi perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku.....	54
1. Prosedur pelaksanaan perjanjian peralihan hak cipta PT. Penerbit Erlangga Semarang	57
B. Hambatan dan solusi dalam implementasi perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku.....	77
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	98

ABSTRAK

Permasalahan yang timbul akibat perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dan penerbit buku sangat beragam, mulai dari ketidak mufakatan perjanjian, wanprestasi, persaingan bisnis yang tidak sehat antar penerbit, dan regulasi yang tidak mengatur secara rinci dan sistematis. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam hukum perdata dan dapat termasuk kedalam pasal wanprestasi. Menimbang permasalahan tersebut maka pemahaman terkait perjanjian peralihan hak cipta perlu adanya penelitian lebih lanjut guna memahami makna hukum tersebut. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan implementasi dan hambatan dalam perjanjian peralihan hak cipta antara pihak pencipta dengan penerbit dan berupaya untuk memberikan solusi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan melakukan studi lapangan dengan terjun langsung menghadap subjek dan objek yang sedang diteliti. Menggunakan data primer dan sumber data sekunder. Data primer berasal dari data wawancara dengan PT. Penerbit Erlangga Semarang dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian mengenai implementasi perjanjian peralihan hak cipta pada PT. Penerbit Erlangga Semarang memiliki implementasi yang baik dan adapun beberapa hambatan serta solusi untuk menyelesaikannya. Hambatan dalam implementasi perjanjian peralihan hak cipta dapat diselesaikan dengan cara preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : implementasi hukum, peralihan hak cipta, pencipta, penerbit

ABSTRAC

Problems arising from copyright transfer agreements between creators and book publishers are very diverse, ranging from disagreement agreements, default, unhealthy business competition between publishers, and regulations that do not regulate in detail and systematically. This is the subject matter of civil law and can be included in the article of default. Considering these problems, an understanding of the copyright transfer agreement needs further research to understand the meaning of the law. Therefore, the purpose of this study is to describe the implementation and obstacles in the copyright transfer agreement between the creator and the publisher and attempt to provide solutions.

This research uses a sociological juridical method by conducting field studies by going directly to the subject and object under study. Using primary data and secondary data sources. Primary data comes from interview data with PT Erlangga Publisher Semarang and secondary data comes from laws and regulations, books, and literature related to the research.

The results of research on the implementation of copyright transfer agreements at PT Erlangga Publisher Semarang has a good implementation and there are some obstacles and solutions to solve it. Obstacles in the implementation of copyright transfer agreements can be resolved in a preventive or repressive manner in accordance with the provisions and legislation in force.

Keywords: law implementation, copyright transfer, author, publisher

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra telah berkembang secara pesat sedemikian rupanya, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Buku merupakan sarana media berbentuk tulis, cetak, dan digital (*e-book*) untuk manusia berekspresi. Melalui buku kita dapat menuangkan ide, gagasan, dan argumentasi sebagai rangka pembangunan kreativitas nasional dan bentuk pelaksanaan kebebasan demokrasi. Pepatah mengatakan “Buku adalah jendela dunia”, melalui kegiatan membaca buku dapat membuka cakrawala pengetahuan dan memperoleh informasi mengenai konsep, budaya, dan pengalaman tanpa berpindah tempat layaknya jendela dunia. Proses untuk menghasilkan buku yang memiliki mutu tidaklah mudah dibutuhkan pengorbanan waktu, biaya, tenaga, usaha, dan kerja keras dari penulis dan beberapa pihak yang terlibat.

Regulasi mengenai hak cipta di Indonesia terus mengalami perkembangan yang dimana sebelumnya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang hak cipta merupakan pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang telah menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemilik hak tersebut secara sah.

Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif dalam hak cipta terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, sekalipun hak cipta atau hak terkait telah diahlihan kepada pihak lain. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, yang mencakup hak perbanyakan, hak pengumuman, hak pertunjukan, dan hak penyiaran.¹ Hak Ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil komersialisasi hasil ciptaannya. Hak ini lebih berfokus kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai

¹ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreativitas dari ciptaannya yang berupa buku yang dapat dinikmati oleh orang atau masyarakat yang membacanya.

Hampir semua negara maju tidak mengabaikan pembangunan sistem perbukuan dalam masyarakatnya seperti negara Inggris, Perancis, Amerika, dan Jepang. Terdapat sebuah adagium yang menyatakan bahwa “Kedekatan masyarakat suatu bangsa terhadap buku berbanding lurus dengan kemajuan masyarakat tersebut”. Sebuah negara harus ikut andil dalam industri dan praktik karya cipta seperti perbukuan karena hal tersebut dapat dianggap sebagai tulang punggung bagi pencerdasan dan pembangunan bangsa namun dengan catatan tidak mengurangi nilai kebebasan berekspresi.

Regulasi mengenai perbukuan terus dilahirkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan perbukuan di Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk upaya pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang bertujuan untuk membangun sistem perbukuan nasional di Indonesia agar lebih baik dengan menerapkan konsep 3M yaitu

mewujudkan buku yang memiliki mutu, murah, dan merata. Hal tersebut mencakup dari konten, proses, dan produk.

Seiring berjalannya waktu proses untuk menerbitkan buku mengalami modernisasi yang dimana pembuatan buku awalnya dilakukan secara tradisional dan mandiri sekarang dilakukan secara modern dengan melibatkan pihak penerbit disertai hak dan kewajibannya tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta hubungan hukum yang tercipta antara penulis dengan penerbit sebagai pemegang hak cipta berdasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Motif ekonomi menjadi dasar untuk pengalihan hak cipta tersebut, yaitu suatu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau komersial untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat ini masyarakat telah memiliki kebebasan berekspresi diberbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, dan pers sejak memasuki era reformasi (1999). Hal tersebut mendorong bertambahnya kehadiran penerbit-penerbit baru sehingga mempermudah penulis buku untuk melakukan publikasi karyanya. Semakin mudahnya penulis untuk melakukan publikasi karyanya turut mendongkrak antusiasme para penulis buku untuk berlomba menerbitkan karyanya, menurut data dari perpustakaan nasional republik

Indonesia pada tahun 2023 telah tercatat sebanyak 402.388 terbitan buku yang tersebar di seluruh Indonesia².

Berdasarkan Data Layanan International Standar Book Number (ISBN) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Tahun 2023 jumlah penerbit yang ada di wilayah Indonesia tercatat sebanyak 10.159 penerbit. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerbit sebanyak 3.657 penerbit pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan jumlah penerbit sebanyak 6.502.

Dalam pelaksanaan ketentuan perundangan mengenai hak cipta masih maraknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta karya buku yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam bentuk dan cara yang bermacam-macam. Menurut laporan dari beberapa asosiasi profesi yang berkaitan dengan hak cipta dibidang buku dan penerbitan, hal tersebut mengakibatkan timbulnya polemik di masyarakat seperti penulis dan penerbit buku. Pelanggaran hak cipta dalam bidang perbukuan masih terjadi dan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan yang mengakibatkan berkurangnya kreativitas dan semangat untuk menciptakan karya. Peran penerbit dan percetakan sangat penting dan mendominasi pada kegiatan pencetakan dan penerbitan karya, dengan adanya dominasi kekuasaan tersebut dapat memungkinkan untuk lahirnya tindakan kejahatan. Karena menurut R.J

² Perpusnas?, Statistik Terbitan Terbanyak, <https://isbn.perpusnas.go.id/Home/Statistik#terbitanTerbanyak/> diakses tanggal 10 Oktober 2023 pk1. 10.10.

Mokken kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku seseorang, kelompok, atau lembaga untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah seluruhnya atau sebagian berbagai alternatif bertindak, memilih, yang tersedia bagi pelaku lainnya.³ Jadi dengan adanya kekuasaan penerbit yang dominan dapat memicu tindakan kejahatan berupa pelanggaran yang menciderai hak cipta penulis. Tindakan tersebut dapat berupa melakukan perubahan terhadap judul ciptaan, isi ciptaan, nama pencipta untuk segi hak moral. Sedangkan dari segi hak ekonomi tindakan pelanggaran tersebut dapat berupa tidak membayar royalti sesuai dengan perjanjian, mengalihkan hak ekonomi dengan sewenang-wenang, memperbanyak dan mengumumkan tanpa izin serta perjanjian yang tidak beritikad baik sehingga menimbulkan kerugian atau ketidak-adilan bagi pencipta karya.⁴

Adanya perbedaan kedudukan antara pihak pengarang dan penerbit menimbulkan munculnya hak dan kewajiban yang berbeda pula. Maka dari itu diperlukannya suatu perjanjian penerbitan buku dimana para pihak yaitu pihak penulis dan pihak penerbit menyepakati dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Perjanjian penerbitan buku tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit, adanya kecakapan hukum dari pengarang maupun penerbit,

³ Arif Hidayat, 2013, Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No.4, hlm. 565.

⁴ Anis Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, hlm. 74.

adanya objek tertentu, dan klausula dan sebab yang halal.⁵ Perjanjian penerbitan buku harus secara jelas dan transparan mengatur tentang proses awal dan berakhirnya kegiatan kerja sama tersebut. Dengan adanya perjanjian diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kontradiksi antara pihak pengarang dan penerbit yang dapat menimbulkan permasalahan dimasa mendatang.

Dalam konteks permasalahan ini, tindakan kejahatan tersebut dapat berupa wanprestasi seperti pembagian atau pembayaran royalti. Hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi jika penerbit menyalin, mencetak ulang, atau mendistribusikan karya tanpa izin sah pemegang hak cipta. Sebagai umat muslim hendaknya selalu mengamalkan perbuatan sesuai dengan koridor agama. Menurut firman Allah-SWT dalam surat Ali'Imran Ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Latin: bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innalaha yuhibbul-muttaqin

Artinya: “Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

⁵ Rizky Pratama P.Karo, 2015, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 2 No. 1, hlm. 37-44.

Berdasarkan uraian di atas untuk melindungi karya cipta dan hak pencipta maka pelaksanaan kegiatan penerbitan buku harus diperhatikan secara intensif agar sesuai dengan regulasi dan koridor hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ilmiah ini untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisa tentang:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dan penerbit buku
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya pada khususnya dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Serta diharapkan dapat dijadikan dasar serta referensi terkait penanganan dan perlindungan hak cipta penulis buku khususnya terkait hak moral dan ekonomi serta berbagai hak dan kewajiban antara para pihak yang ikut serta dalam kegiatan penerbitan buku.

b. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun sumber untuk materi edukatif serta wawasan dibidang ilmu hukum utamanya dalam hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan hukum dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak seperti pihak penulis dan penerbit dalam menjalankan perjanjian penerbitan buku.

E. Terminologi

Penulis menggunakan judul **“Implementasi Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku”** untuk penelitian ini. Judul perlu untuk diberikan pemaknaan agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Oleh karena itu implementasi bukan hanya sekedar aktivitas namun suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan adanya kegiatan.⁶ Implementasi dapat dikaitkan dengan produk hukum berupa undang-undang yang dibuat oleh para pihak yang berwenang. Implementasi hukum digunakan sebagai tolak ukur bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.⁷ Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk melaksanakan atau penerapan terhadap suatu perjanjian atau keputusan, seperti pelaksanaan atau penerapan

⁶ Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 70.

⁷ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 261.

suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

2. Perjanjian Pengalihan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan kesepakatan bersama untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁸ Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu persetujuan dari perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Seperti pada kamus hukum yang mengartikan perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih secara tertulis maupun secara lisan dengan kesepakatan bersama untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁹ Menurut Sudikno perjanjian adalah satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Para subjek hukum terjadi adanya hubungan hukum yang dimana terdapat subyek hukum yang berhak atas prestasi dan kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.¹⁰ Pengalihan yaitu keinginan yang didasari oleh motif ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

⁹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 363.

¹⁰ Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

dilakukan oleh pencipta dengan mengalihkan hak ciptanya untuk tujuan memperoleh royalti dan penerima selaku pemegang hak cipta tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut.¹¹

3. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹² Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Hak Cipta adalah suatu hak yang lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan, pada sisi hukum diperlukan adanya penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta tersebut lahir atau selesai diwujudkan.¹⁴ Pemegang hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

¹² Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur, 2015. Identifikasi Fair Use/ Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 3. Hlm 522-540.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Anis Mashdurohatun, 2018, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 30.

hak tersebut secara sah.¹⁵ Miller dan Davis menyatakan bahwa pemberian hak cipta didasari oleh kriteria keaslian atau kemurnian dengan syarat ciptaan tersebut benar berasal dari pencipta yang bersangkutan.¹⁶

4. Pencipta

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta definisi dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

5. Penerbit Buku

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Penerbit memiliki arti orang dan sebagainya yang menerbitkan. Perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya.¹⁷ Perusahaan yang berusaha menerbitkan surat kabar atau majalah, mengusahakan jenis terbitannya, serta menyelenggarakan dan mengelola penyebarannya. Menurut Kamus bahasa asing pengertian penerbit memiliki dua istilah yaitu *Publisher* dari kamus bahasa inggris dan *vitgefer* untuk kamus bahasa belanda. Menurut Datus. C.

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ Anis Mashdurohatun, *Loc. cit*, hlm 30

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', Pengertian Penerbit <https://kbbi.web.id/penerbit/> diakses tanggal 27 Oktober 2023 pk1. 10.40.

Smith Jr. Penerbit merupakan pusat dari segala kegiatan yang memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya dalam industri. Menurut Kamus Leksikon Grafika penerbit adalah orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetakan jadi untuk disebarluaskan. Dapat disimpulkan bahwa penerbit merupakan pihak yang melakukan kegiatan penerbitan buku dari sebuah proses verifikasi naskah sampai menjadi output terbitan dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Penerbit merupakan perusahaan yang dikelola untuk menyiapkan naskah mentah atau manuskrip sehingga menjadi buku siap cetak dalam kerangka kegiatan editorial dan perwajahan design.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berisi tentang langkah-langkah yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai tujuan utamanya. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Yuridis Sosiologis merupakan metode pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum. Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini

¹⁸ Trimansyah Bambang, 2012, *Apa & Bagaimana Menerbitkan Buku: Sebuah Pengalaman Bersama IKAPI*, IKAPI, Jakarta.

dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹⁹ Metode ini menghasilkan data primer berupa data mentah yang didapatkan secara langsung dari sumbernya yang selanjutnya diolah terlebih dahulu untuk menjadi data yang akurat .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian berbasis deskriptif analisis yang berarti akan mendeskripsikan secara detail dengan data yang lengkap dan akurat untuk menggambarkan, menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan dikaji secara sistematis mengenai aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, maupun kebijakan yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berfokus pada data sosiologis yang diperoleh dari wawancara untuk menemukan data primer serta referensi data sekunder yang berasal dari literatur yang relevan.

a. Sumber Data Primer

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 34.

Sumber data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dan observasi.²⁰ Data primer dapat berupa opini subjek yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi. Menurut Narbuco Cholid metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.²¹ Narasumber yang menjadi sumber rujukan pertama dan utama pada penelitian ini yaitu PT. Penerbit Erlangga di daerah Semarang, Jawa Tengah. Serta para pihak yang dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup percetakan, penerbitan, dan publikasi karya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang saling terkait. Sumber data sekunder berasal dari berbagai buku, makalah, artikel, jurnal, hasil penelitian berupa laporan, dan dokumen yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Data Sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

²⁰ Amirrudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

²¹ Narbuco Cholid, 2009, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mengikat, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- a) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- d) UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Cipta Karya
- e) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penerbitan Buku

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti berbagai buku, makalah, artikel, jurnal, majalah, koran, hasil penelitian berupa laporan, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian untuk menjelaskan tentang arti, makna dan istilah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer menggunakan cara wawancara dan observasi dan data sekunder menggunakan cara mencari referensi dari sumber undang-undang, buku, jurnal, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan.

1) Studi Lapangan

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan yaitu secara langsung terjun di lapangan. Observasi merupakan pengamatan suatu objek secara langsung oleh peneliti dengan studi lapangan di PT. Penerbit Erlangga, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode wawancara berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber

yang relevan mengenai implementasi perlindungan hukum dalam perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku.

2) Studi Pustaka

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari buku kepustakaan, dan hasil penelitian yang berupa laporan dan dokumen-dokumen terkait masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data sekunder.

3) Studi Dokumen

Penulis menggunakan studi dokumen yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung guna mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti pada PT. Penerbit Erlangga, Kota Semarang, Jawa Tengah. Terletak pada Jl. Puspowarno Tengah No. 38, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50149.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dalam proses analisis dimana data yang telah terkumpul diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku para pihak yang diamati. Peneliti menafsirkan menggunakan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga menghasilkan jawaban permasalahan secara rinci dan jelas. Sesuai dengan pernyataan Lexy J. Moelong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²² Pemilihan pendekatan penelitian ini dilandasi oleh spesifikasi subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mencakup kondisi sosial saat ini.

²² Lexy J. Moelong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 11.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Kreativitas manusia semakin berkembang dan bervariasi diberkati dengan adanya daya pikir dan kecerdasan dari sang pencipta sehingga dapat diaplikasikan kedalam suatu kegiatan yang bersifat intelektual dibuktikan dengan adanya hasil suatu karya atau temuan intelektual. Karya dan temuan intelek tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, seni dan sastra. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu karya tersebut dari sang pencipta karya, oleh karena itu diperlukan adanya

pengakuan akan hak cipta agar dapat menciptakan aturan hukum maupun prinsip hukum yang berkeadilan. Prinsip hukum hak cipta atau konvensi-konvensi internasional terkait dengan hak kekayaan intelektual biasanya bermotifkan ekonomi. Hal tersebut menjadikan alasan pengusung konvensi internasional adalah negara-negara maju yang telah menghasilkan komoditas yang telah memiliki hak cipta seperti perangkat lunak komputer, film, inovasi teknologi, dll. Oleh karena itu negara-negara maju seringkali memberikan penekanan terhadap negara-negara berkembang untuk memberlakukan hukum hak cipta di negaranya sebagai upaya perlindungan komoditas ekspornya, tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tidak hanya didasari oleh kesepakatan tingkat internasional antar bangsa, namun juga pemahaman akan tradisi hukum seperti budaya barat dan timur. Globalisasi hukum dapat terjadi karena adanya usaha-usaha standarisasi hukum melalui perjanjian-perjanjian internasional.²³ Negara Indonesia memiliki peran aktif dalam proses persetujuan dengan menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam menandatangani kesepakatan *World Trade Organization (WTO)*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia

²³ Stephen Zamora, 1993, The Americanization of Mexican Law: Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement, *Law & Policy in International Bussines*, Vol. 24, No. 1, hlm. 406-433.

atau *Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO)*.

Indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen undang-undang terkait hak cipta dan diakhiri dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai peraturan resmi yang mengatu mengenai hak cipta. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dijadikan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta agar tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.²⁴ Hak eksklusif memiliki dua hakikat didalamnya yaitu hak moral dan hak ekonomi. Agar suatu karya ciptaan dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dianggap sebagai suatu hak ciptaan atau kepemilikan, diperlukannya adanya kriteria seperti orisinalitas. Orisinalitas yang dimaksud yaitu suatu hal yang nyata dan berwujud yang digunakan untuk klaim hasil ciptaan atau kepemilikan hak cipta untuk

²⁴ Anis Mashdurohatun, 2018, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok. hlm. 29.

membuktikan atau menunjukkan bahwa suatu karya ciptaan benar dibuat oleh pencipta itu sendiri. Orisinalitas sangat diperlukan dalam suatu ciptaan berfungsi sebagai pembeda agar dapat diakui oleh masyarakat dan tidak bertabrakan dengan hak orang lain sesama pencipta jika terjadi kesamaan karya. Oleh karena itu orisinalitas merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia agar dapat diakui oleh negara dan mewujudkan hukum yang berkeadilan dan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya.

2. Tujuan dan Manfaat Hak Cipta

Hak Cipta memiliki tujuan utama yaitu sebagai bentuk perlindungan untuk melindungi suatu karya yang telah dihasilkan oleh pencipta agar tidak terjadi tindakan pelanggaran berupa penyalahgunaan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi atau komersial. Hak Cipta juga memiliki peran penting untuk menunjang kreativitas, sebab dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pencipta dengan memberikan perlindungan atas karya orisinalnya maka dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya saing bagi para pencipta untuk melahirkan karya-karya baru dengan bebas dan ekspresif. Hak Cipta memiliki dua hak yang melekat yang disebut dengan hak eksklusif. Hak Eksklusif yaitu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai hak moral dan hak ekonomi:

a. Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta sehingga tidak bisa dihilangkan terlepas dari masa perlindungan hak cipta yang sudah berakhir digunakan sebagai perlindungan kepentingan pribadi atau reputasi pencipta.²⁵ Hak Moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih ada karena bersifat abadi dan kekal namun dapat dialihkan sesuai dengan kemauan atau alasan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketika pencipta sudah meninggal dunia. Hak moral bersifat pribadi artinya suatu ciri khas seperti nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta, sedangkan kekal sendiri memiliki arti bahwa hak moral melekat pada pencipta atau penemu selama masih hidup atau meninggal dunia. Menurut Berne Convention hak moral terbagi dalam berbagai kontrol pada penulis mengenai pemakaian karyanya dengan memberikan hak tersebut pada penulis agar bisa mengakuisisi hasil karya tersebut serta sebagai upaya untuk menghindari penggunaan metode yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hak moral

²⁵ Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, UNS Press, Surakarta. hlm. 86.

dapat melekat pada pencipta ataupun penerbit dan tidak dapat hilang dengan cara apapun.²⁶

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi (*economic right*) adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual dari hasil atau nilai dari ciptaannya secara ekonomis.²⁷ Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan komersial demi mendapatkan keuntungan ekonomis dari suatu karya yang diciptakan. Hak Ekonomi dapat diperjualbelikan sehingga hal tersebut menjadi pembeda dengan hak moral yang tidak dapat diperjualbelikan, karena pada dasarnya hak kekayaan intelektual adalah suatu benda yang dapat dinilai dengan uang dan menjadi objek perdagangan.²⁸ Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:

- 1) Hak pengandaan yaitu hak untuk melakukan tindakan penambahan jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan

²⁶ Hendra Tanu Atmadja, 2003, Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law, *Jurnal Hukum 10*, Vol. 10, No. 23, hlm. 153-168.

²⁷ *Ibid*, hlm. 84

²⁸ *Ibid*, hlm. 84

menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

- 2) Hak adaptasi yaitu hak untuk melakukan penyesuaian suatu bentuk karya bentuk ke bentuk yang lainnya. Tindakan tersebut dapat berupa seperti penerjemahan ke bahasa lainnya, adaptasi ke bentuk karya lainnya seperti pada karya novel yang dijadikan sebuah film, karya 3 dimensi yang dijadikan ke bentuk 2 dimensi, drama yang dijadikan frekuensi suara pada radio, dll.
- 3) Hak pengumuman yaitu hak untuk melakukan tindakan penyiaran, pembacaan, penyuaran, atau berbagai tindakan untuk menyebarkan karya ciptaan melalui berbagai cara dan media. Sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh pihak lainnya.
- 4) Hak pertunjukan yaitu hak untuk melakukan tindakan mempertontonkan atau mempertunjukkan karya ciptaan, dapat melalui pagelaran kesenian, pertunjukan, maupun gelar wicara (*talkshow*) karya tulisan. Umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh pencipta yang bergelut dibidang kesenian seperti musisi, dramawan, seniman, dan peragawati. Namun seiring berkembangnya waktu hak

untuk mempertunjukkan suatu karya mulai dilakukan oleh pencipta dalam berbagai bidang.

c. Beralihnya hak moral dan hak ekonomi

Hak moral serta hak ekonomi terhadap hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dapat bergeser atau dialihkan baik segalanya maupun sebagian dengan sebab:

1) Pewarisan

Pewarisan pada dasarnya merupakan proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dapat dilakukan karena alasan kematian. Menurut A Pitlo pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan yaitu ada seseorang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Hak cipta merupakan kekayaan personal yang disetarakan dengan bentuk kekayaan (*property*) yang lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan adanya ketentuan “*monumental*” yang menegaskan bahwa

hak cipta merupakan benda bergerak dan tidak berwujud. Jika hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak cipta dapat dialihkan oleh pemilik atau pemegang hak cipta kepada orang atau pihak lainnya salah satunya melalui proses pewarisan. Pemegang hak cipta yang telah meninggal dunia memiliki kemampuan untuk segera mewariskan karya-karya ciptaannya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan setelah dirinya meninggal dunia. Pada saat kematiannya hak dan tanggung jawab terkait kekayaan termasuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta secara otomatis beralih kepada pewarisnya.

2) Hibah

Hibah (*schénking*) merupakan salah satu proses peralihan hak cipta dengan mengalihkan secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Hibah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu juga diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang dinamakan pemberian Hibah adalah suatu perjanjian (*obligatoir*) dengan syarat si penghibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma (*om niet*) dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang

menerimanya. Menurut A Pitlo hibah (*schenking*) dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak cipta merupakan benda bergerak maka hak cipta dapat dialihkan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lainnya dengan cuma-cuma tanpa kontraprestasi, tanpa imbalan, dan tanpa mengharapkan pembayaran.

3) Wakaf

Hak cipta dapat dipindahkan melalui wakaf meskipun Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengenal adanya pemisahan antara hak ekonomi dan hak moral. Peralihan hak cipta melalui wakaf tidak diatur secara khusus melainkan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan tersebut tidak mencakup ketentuan terkait pengelolaan dan peralihan hak cipta melalui wakaf.²⁹ Hak cipta yang akan diwakafkan umumnya harus sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Dalam konteks Undang-Undang Hukum Hak Cipta, hak cipta muncul secara deklaratif sementara syarat untuk benda wakaf adalah wakaf harus menjamin

²⁹ Nurul Maghfiroh, 2016, *Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta, hlm. 147.

kepemilikan sah atas benda tersebut. Disisi lain pelanggaran terhadap hak cipta dapat menghambat pemanfaatan wakaf dan merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pendaftaran terhadap hak cipta bukanlah suatu keharusan karena hak cipta dapat dilindungi tanpa registrasi. Hal tersebut memiliki risiko tersendiri yang diakibatkan dari tidak didaftarkannya hak cipta. Pendaftaran dianggap sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik yaitu sebagai pembuktian atau bukti awal dalam mengatasi sengketa dimasa mendatang.

4) Wasiat

Hak cipta juga dapat beralih dan dialihkan melalui wasiat dimana seorang pemegang hak cipta. Wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 959 KUH Perdata menegaskan bahwa tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya kepada para ahli waris atau para penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya. Hal tersebut menjadi alasan dalam mengalihkan hak cipta dengan cara hibah. Menurut A Pitlo Penerima hibah wasiat harus

meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkannya itu dan penyerahan hibah wasiat akan lebih baik jika dilakukan dengan atau dalam bentuk akta notariil.³⁰ Oleh karena itu individu khususnya pemegang hak cipta memiliki kemampuan untuk mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain melalui pembuatan surat wasiat (*testament*) yang mengamanatkan hak cipta tersebut kepada pihak yang telah ditentukan.

5) Perjanjian tertulis

Menurut Soekardono perjanjian jual beli merupakan salah satu cara untuk mengalihkan hak cipta. Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³¹ Agar perjanjian tertulis tersebut dapat berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada pengalihan hak cipta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemegang hak cipta. Pada saat hak cipta dialihkan maka pihak yang menerima

³⁰ Pitlo A, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hal. 41.

³¹ Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 151.

hak peralihan tersebut telah menjadi pemegang hak cipta yang baru.

6) Karena hal lain yang dibenarkan cocok dengan syarat peraturan perundang undangan

Perundang-undangan telah mengatur berbagai hal dan berbagai sebab yang dapat mengalihkan hak cipta dari tangan pemegang hak cipta kepada pihak lain. Contohnya karena adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan agar hak cipta kepada pihak lain dan pengalihan hak cipta dapat juga terjadi

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup yang dimiliki oleh hak cipta cukup luas terutama dalam bidang karya seni sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ruang lingkup hak cipta tidak hanya sebatas karya tulis saja melainkan terdapat banyak hal didalamnya seperti:

- a. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- b. Alat peraga untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan pendidikan
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- d. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim

- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- f. Karya seni terapan
- g. Karya arsitektur
- h. Peta
- i. Karya seni batik atau seni motif lain
- j. Karya fotografi
- k. Potret
- l. Karya sinematografi
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi kebudayaan tradisional
- n. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- o. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- p. Permainan video
- q. Program komputer

4. Timbul dan berakhirnya Hak Cipta

Pada prinsipnya hak cipta lahir secara bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dalam sisi hukum hal tersebut diperlukan adanya penegasan untuk mengetahui kapan lahir dan selesai diwujudkan hak cipta tersebut. Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menegaskan bahwasanya sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan, disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain suatu karya cipta atau ciptaan itu sendiri mulai memiliki keperluan dan kepentingan dalam perlindungan hukum hak cipta.³² Perlindungan suatu karya cipta dimulai sejak adanya karya cipta tersebut bukan karena adanya pendaftaran karya cipta. Negara Indonesia tidak mewajibkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya ciptaannya, namun pendaftaran karya tersebut sangat disarankan oleh negara sebab hal tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan jika terjadi sengketa terhadap ciptaan pada masa mendatang untuk menciptakan rasa aman dan tertib hukum di masyarakat.³³ Hak cipta memiliki masa berlaku yang berbeda antara hak moral dan hak ekonomi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai kapan

³² Suyud Margono, 2003, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 29.

³³ Kusmawan D, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, Perspektif*, Vol. 19, No. 2, hlm. 140.

berakhirnya hak moral, hak moral berlaku tanpa batas yang artinya tidak akan berakhir masa berlakunya dan dapat berlaku sesuai dengan berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan mengenai keberlakuan hak ekonomi yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih secara tertulis maupun lisan dengan masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu indonesia. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Banyak para sarjana hukum perdata berpendapat bahwasannya definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan undang-undang tersebut tidak lengkap dikarenakan hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin.

Sudikno mengemukakan bahwasanya perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang berdasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut dapat terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitupula subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya suatu dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

³⁴Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari kesesuaian kehendak dua atau lebih orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

³⁴ Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. hlm. 30.

Ridwan khairandy menegaskan bahwa tolak ukur keabsahan perjanjian dalam sistem hukum perjanjian di indonesia. ³⁵ Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu sepakat. Perjanjian merujuk pada keselarasan antara keinginan satu orang atau lebih dengan pihak lain. Kepentingan utama dalam konteks ini adalah ungkapan kehendak karena keinginan tersebut tidak dapat diobservasi atau dipahami oleh orang lain. Pembuatan perjanjian secara tertulis dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna jika timbul sengketa dikemudian hari.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Para pihak yang akan melakukan perjanjian diwajibkan sebagai orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1329 KUH Perdata dan dilanjut dengan penjelasan Pasal 1330 KUH

³⁵ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 168.

Perdata secara lengkap mengenai pihak yang dinyatakan tidak cakap.

- c. Suatu hal tertentu yaitu hal yang telah diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata dengan mempertegas bahwa dalam suatu kontrak harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Oleh karena itu yang diperjanjian dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Tertentu berguna untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.
- d. Adanya sebab yang halal yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Makna dari asas kebebasan berkontrak

Lahirnya asas kebebasan berkontrak dilatar belakangi dengan adanya paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani. Kaum *epicuristen* sebagai penerus paham tersebut dan berkembang pesat hingga zaman *renaissance* melalui ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rosseau. Paham individualisme menganggap bahwasanya setiap orang bebas untuk memperoleh

apapun yang dikehendakinya.³⁶ Dalam hukum kontrak (perjanjian) paham tersebut terwujud dalam sebuah asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Pada zaman dahulu asas tersebut berlaku secara mutlak namun seiring berkembangnya zaman asas kebebasan berkontrak memiliki pembatasannya tersendiri.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia menganut adanya asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi individu untuk membuat apapun perjanjian beserta isinya sesuai dengan kepentingannya dengan batasan kesusilaan dan ketertiban umum sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.³⁷ Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas yaitu: asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan,

³⁶ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³⁷ Anad, G, 2011, Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak, *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, hlm. 91-101.

asas persesuaian kehendak (*consensualism*), asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas keterbukaan. Menurut Subekti asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh untuk membuat kontrak (perjanjian) yang berisi apapun macamnya asal tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁸ Dengan demikian harus diakui bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidak murni sebeb-as-bebasnya dengan adanya suatu pembatasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Perjanjian menurut Islam

1. Hak Cipta dalam sudut pandang islam

Khazanah islam kontemporer mengenal hak cipta dengan istilah *haq al-ibtikar*. Hak cipta atau *haq al-ibtikar* berasal dari lafadz “*haq*” yang memiliki arti suatu kepemilikan atau kewenangan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan yang telah ditentukan peraturan undang-undang yang berlaku. Pengertian tersebut merujuk kepada regulasi yaitu perundang-undangan hak cipta

³⁸ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermesa, Jakarta, hlm. 4.

yang ada di Indonesia.³⁹ Imam al-Qaraafi merupakan tokoh pemikir Islam pertama yang membahas permasalahan mengenai hak cipta. Melalui kitabnya yang berjudul *al-Ijtihadat* Imam al-Qaraafi berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh untuk diperjual belikan dengan alasan hak tersebut tidak bisa dipisahkan dalam sumber aslinya. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan karena memiliki pemisah dari pemiliknya. Dalam hak cipta ia menegaskan bahwa harus ada standar orisinalitas untuk membuktikan keaslian ciptaan tersebut.⁴⁰ Hak cipta merupakan kepemilikan pribadi maka agama melarang orang yang tidak berhak atau bukan pemilik hak cipta untuk menggunakannya atau memanfaatkannya demi kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis. Tindakan tersebut dapat berupa penerjemahan ke bahasa lain maupun bentuk lain tanpa izin. Penerbit juga tidak diperbolehkan untuk menerbitkan, mencetak, atau menyebarluaskan karya tulis seseorang tanpa izin penulis sebagai hak cipta atau pemegang hak cipta yang sah. Jika hal tersebut tetap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka hal tersebut dapat dikategorikan tindakan pencurian dan berbagai tindakan lainnya disertai kategorinya tersendiri. Jika dilakukan secara

³⁹ MUI, 2005, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta

⁴⁰ Masfuk Zudhi, 1988, *Studi Islam Vol III*, Rajawali Pers, Jakarta

terang-terangan dengan mengambil karya tulis dari tempat penyimpanan karya tulis tersebut dapat dianggap sebagai perampasan, jika dilakukan dengan terang-terangan disertai kekerasan maka dapat dikategorikan sebagai pencopetan. Lalu apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan mengambil karya tulis dari tempat penyimpanan karya tulis tersebut dapat dianggap sebagai penggelapan.

Ajaran islam pada dasarnya menetapkan kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi sebagai salah satu fitrah manusia, sebab dalam islam mengakui adanya hak cipta sebagai suatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan prasyarat esensial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Jika kepemilikan individu hak cipta dikaitkan dengan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta untuk mewujudkan sebuah karya cipta maka hal tersebut merupakan sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Melalui Q.S Al- Nisa ayat 32 Allah berfirman:

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ قُلُوبُهُنَّ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Latin: wa lâ tatamannau mâ fadldlalallâhu bihî ba‘dlakum ‘alâ
ba‘dl, lir-rijâli nashîbum mimmaktasabû, wa lin-nisâ'i nashîbum
mimmaktasabn, was'alullâha min fadllih, innallâha kâna
bikulli syai'in ‘alîmâ

Artinya: *“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-nya. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu”.*

Seorang individu diberikan kebebasan yang besar untuk memiliki serta menggunakan sumber daya sesuai dengan syarat metode perolehan dan penggunaannya tidak melanggar prinsip syariah islam, tidak menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.⁴¹

2. Perjanjian kontrak dalam perspektif islam

Ajaran islam meyakini bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sudah berjanji sebelum dilahirkan untuk mengakui ke-esaan Allah serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya dan

⁴¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

koridor agama yang baik dan benar. Konsep dasar perjanjian dalam ajaran islam dikenal dengan sebutan *Ahad* (janji) atau *Mithaq* (perjanjian) yang mengikat setiap ciptaannya untuk taat kepada Allah dan menghindari suatu perbuatan dosa. Adanya suatu perjanjian atau kontrak harus disertai dengan adanya asas-asas (*asasun*) yang berarti dasar, basis, dan fondasi sebagai sebagai akar dari suatu perjanjian. Asas secara terminologi adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan kata asas adalah prinsip yang merujuk pada dasar atau kebenaran yang menjadi landasan untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Pada hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang menjadi dasar dalam penegakan dan pelaksanaannya. Asas-Asas perjanjian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu asas-asas perjanjian yang tidak memiliki konsekuensi hukum dan bersifat umum, serta asas-asas perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dan bersifat khusus.⁴² Suatu perjanjian atau kontrak termasuk kepada kegiatan *muamalah* yang melibatkan perbuatan kesepakatan yang tidak terlepas dari nilai-nilai *tauhid*. Dengan adanya nilai-nilai tersebut diharapkan manusia tidak akan berbuat menyimpang karena setiap

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 70.

perbuatannya akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab yang mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, pihak kedua, masyarakat, dan Allah SWT dalam menunaikan suatu perjanjian atau kontrak. Sebagai bentuk lanjutan dalam menerapkan prinsip tersebut dapat dilihat melalui asas-asas KUH Perdata:

a. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Prinsip ini adalah prinsip dasar hukum kontrak islam yang berarti bahwa para pihak yang ingin mengadakan perjanjian atau kontrak memiliki kebebasan untuk melakukannya. Kebebasan yang dimaksud yaitu bebas untuk memutuskan subjek perjanjian, objek perjanjian, dan bebas untuk memutuskan cara penyelesaian sengketa jika terjadi dimasa mendatang. Namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh klausul hukum islam. Dasar hukum tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tidak ada paksaan dalam menganut agama islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut*

dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut dapat ditelaah bahwasanya kebebasan yang dimaksud dalam islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab dengan dibatasi oleh kebebasan orang lain bukan yang berarti bebas tanpa batas untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Sebab kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan oleh Allah SWT dan tidak ada percampuran hak atas kebebasan kecuali dibawah dan setelah melalui proses hukum.

b. Al-Musawah (Kesetaraan)

Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap perjanjian/kontrak para pihak bertanggung jawab pada kedudukan yang setara. Sehingga kesepakatan perjanjian/kontrak dapat ditentukan masing-masing kubu dengan porsi yang seimbang atau setara. Konsep persamaan ini dapat dilihat pada ketentuan surat Al Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasangan yang lahir dari pasangan-pasangan lainnya. Oleh karena itu pada hakikatnya semua manusia adalah satu keluarga. Melalui proses penciptaan seragam tersebut dapat diambil sebuah bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Prinsip persamaan tersebut muncul sebagai bentuk perlawanan atas sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan oligarki dan hierarki diskriminasi sosial.⁴³

c. Al-Adalah (Keadilan)

Prinsip ini merupakan implementasi dalam suatu perjanjian atau akad dimana semua pihak yang terlibat harus jujur dalam menyatakan keinginan, kondisi, serta kemampuan untuk mematuhi semua kewajiban. Perjanjian harus selalu

⁴³ Katsir I, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 26 Q.S Al-Hujuraat (Kamar-Kamar) Surat Madaniyyah Surat ke-49:18 Ayat*, hlm. 495.

menghasilkan manfaat yang adil dan seimbang dan tidak diperbolehkan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dasar prinsip keadilan tercantum dalam surat Al-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan langit telah ditinggikan-nya dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”*

Dari penggalan ayat tersebut dapat dimaknai suatu keseimbangan merupakan persamaan dalam memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takarannya. Dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dengan didasari oleh keberagaman kebutuhan setiap manusia yang beragam. Sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan. Menurut M.Quraish Shihab keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdiri dari bagian- bagian untuk mewujudkan berbagai tujuan tertentu. Prinsip keadilan dan keseimbangan sangat esensial untuk manusia sebagai khalifah di bumi.⁴⁴ Tanggung jawab untuk

⁴⁴ M Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 44.

memenuhi amanat yang diberikan oleh tuhan dengan cara selalu memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan dengan seluruh makhluk hidup. Manusia tidak dibenarkan untuk bertindak secara sewenang-wenang sehingga dapat merusak keseimbangan alam demi kepentingannya pribadi.

d. Al-Ridha (Kerelaan)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat didasari oleh kesepakatan sukarela dari setiap pihak dan tidak boleh melibatkan unsur paksaan, tekanan, penipuan atau korupsi. Prinsip tersebut tertuang dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam penggalan ayat tersebut melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil namun diperbolehkan dengan syarat saling ridha seperti jual beli, hal tersebut menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan rasa saling ridha. Ketentuan ini menjelaskan bahwa persetujuan yang dilakukan bersama secara ridha merupakan syarat terpenting dalam setiap perjanjian jual beli. Tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Perjanjian jual beli dianggap tidak sah jika terdapat unsur paksaan kecuali jika paksaan tersebut dilakukan dengan alasan yang dibenarkan.⁴⁵

3. Perbedaan pandangan terkait hak cipta dari hukum positif dan hukum islam

Adanya perbedaan pandangan antara maka diperlukannya pengetahuan untuk membandingkan konsep hak milik dalam sudut pandang hukum positif barat dan hukum islam menurut Syafrinaldi:

- a. Hukum islam mengenal hak milik dalam batasan tertentu yang tidak sama pemahamannya dengan pemikiran hak milik dari hukum barat.

⁴⁵ Al-Fiqh Al-Muyassar, hlm. 214.

- b. Hukum islam memandang hak milik mutlak hanya milik Allah SWT, sedangkan paham barat mengakui adanya kepemilikan eksklusif.
- c. Dalam pandangan islam harta dianggap sebagai bagian dari hak milik yang memiliki nilai dan manfaat, serupa dengan teori hak milik dalam hukum barat. Dengan catatan bahwa hak milik tersebut tidak selalu hanya terkait dengan nilai dan manfaat secara materiil melainkan juga memiliki fungsi yang penting yaitu fungsi sosial.
- d. Proses kepemilikan hak dalam islam pada dasarnya melekat secara otomatis tanpa ada sebuah proses formil. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, hak milik baru akan melekat pada pemiliknya apabila ada sebuah proses yang dalam hal ini proses pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu baru hak milik mendapat sebuah pengakuan dan perlindungan.
- e. Hak milik dalam islam mengikuti ketentuan syariah, sedangkan hak milik dalam hukum positif bersandar kepada sebuah produk undang-undang.
- f. Dalam perspektif hukum positif, kemajuan sebuah bangsa dinilai berdasarkan frekuensi rakyatnya dalam melakukan sebuah penemuan dan karya-karya intelektualnya. Sedangkan

dalam islam yang dapat dilihat dari sejarah kemajuan suatu bangsa, tidak hanya terletak dari banyaknya penemu dalam menemukan karya-karyanya melainkan yang paling penting dan pokok menciptakan kondisi yang kondusif untuk memfasilitasi dan mendukung terlahirnya gagasan baru dari hasil karya pemikiran manusia.

- g. Secara prinsip islam tidak mengakui perlindungan hukum terhadap hak milik immaterial dan abstrak. Hak milik yang telah lahir akan diakui sebagai hak milik yang kongkrit setelah terwujud dalam bentuk yang nyata. Islam baru memberikan perlindungan hukum yang akhirnya merujuk kepada hukum hak milik.
- h. Dalam ajaran islam penggunaan intelektual seseorang dipandang hanya sebatas penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada umat manusia sebagai suatu kewajiban yang tidak berorientasi pada nilai-nilai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku

PT. Penerbit Erlangga merupakan salah satu penerbit di Indonesia yang telah dikenal baik dengan tingginya kualitas dari berbagai buku yang telah diterbitkan. Mengusung semboyan “Buku Pendidikan terbaik di

Indonesia” PT. Penerbit Erlangga telah berdiri sejak 30 April 1952 dengan Marulam Hutauruk sebagai pendirinya. Bergerak dalam skala nasional pada sektor pendidikan di Indonesia selama puluhan tahun. PT. Penerbit Erlangga merupakan penerbit yang terkenal dengan rumahnya buku pelajaran. Seiring berkembangnya waktu Erlangga Group mulai melakukan pengembangan usahanya dengan menerbitkan berbagai karya dari penulis yang memiliki reputasi baik dan dikenal dalam skala nasional maupun internasional. Pada saat ini PT. Penerbit Erlangga merupakan penerbit dengan gabungan yang harmonis mulai dari buku pelajaran, buku perguruan tinggi, buku anak, fiksi, non fiksi, majalah, dan buku referensi. Buku yang telah diterbitkan disusun berdasarkan riset, evaluasi, konsultasi berbagai bidang, dan marketing yang profesional.

Berbagai pencapaian baik telah diraih oleh PT. Penerbit Erlangga yaitu telah diraihnya penghargaan prestisius Top Brand for Teens 2020 yang merupakan penghargaan ke delapan kali secara berturut-turut sejak tahun 2013-2023 untuk kategori buku pendidikan. Selain itu PT. Penerbit Erlangga telah meraih prestisius Top Brand Gen-Z 2023. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa eksistensi PT. Penerbit Erlangga dalam dunia pendidikan tidak perlu diragukan lagi.

Berikut merupakan visi misi dari PT. Penerbit Erlangga:

A. Visi

Menjadi mitra utama bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Khususnya didalam penguasaan ilmu pengetahuan, yang akan kami capai melalui kepemimpinan kami disetiap segmen pasar dimana kami bersaing.

B. Misi

PT. Penerbit Erlangga merupakan perusahaan asli Indonesia yang berkembang dalam ranah penerbitan buku. PT. Penerbit Erlangga ingin memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui karya-karya yang telah diterbitkan, untuk dapat mewujudkannya PT. Penerbit Erlangga memiliki misi:

1. Memberi solusi kepada setiap orang yang menghadapi masalah dalam mencari dan mengejar ilmu pengetahuan.
2. Menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar tertinggi yang mampu kami capai, jauh diatas para pesaing yang ada dalam industri penerbitan.

3. Memastikan bahwa semua pihak yang berhubungan dengan kami dapat merasakan dan menerima manfaat positif dari kehadiran PT. Penerbit Erlangga dalam bisnis.
4. Menghasilkan tingkat pengembalian yang wajar atas risiko modal dan investasi yang dihadapi oleh para pemegang saham, meningkatkan kekayaan perusahaan, dan menjadi sumber kemakmuran bagi para pekerja PT. Penerbit Erlangga.
5. Pemberdayaan dan motivasi pekerja agar dapat memberikan potensi produktifitas dan kreativitas terbaik yang mereka miliki secara berkesinambungan.

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian peralihan hak cipta PT. Penerbit Erlangga Semarang

Pertama kali istilah hak cipta muncul pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 melalui usulan Prof. St.Moh Syah, S.H untuk menggantikan istilah hak pengarang yang dinilai memiliki cakupan terlalu sempit. Dinilai terlalu sempit karena istilah hak pengarang itu memberikan

kesan mempersempit arti dengan pemaknaan bahwa pengertian tersebut hanyalah mengatur tentang hak dari pengarang saja untuk karang-mengarang saja.⁴⁶ Sebuah jawaban atas permasalahan tersebut muncul melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang tidak terwujud sehingga dapat dimanfaatkan dari segi ekonomi sebagaimana hak kekayaan lainnya. Oleh karena itu timbulah hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta.⁴⁷ Pengalihan tersebut dapat melalui penyerahan (*assignment*) atau memberikan lisensi untuk penggunaan karya. Jika suatu hak cipta sudah dialihkan kepada pihak lain maka telah terjadi pengalihan keseluruhan hak ekonomi sehingga penerima hak cipta dapat menggunakan hak ekonomi dari suatu ciptaan yang telah dialihkan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.⁴⁸

⁴⁶ Rosidi Ajip, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁷ Anis Mashdurohatun. 2013. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia, *Hak Kekayaan Intelektual*. Vol 3. No 2. hlm 123

⁴⁸ Nanda Dwi & Hardi, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung. hlm 78


Cara pengalihan atau proses beralihnya hak cipta telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain melalui cara pewarisan (*inheritance*), hibah (*donation*), wasiat (*testament*), wakaf, perjanjian tertulis (*agreement*), atau sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam hal ini pencipta atau penulis buku dapat mengalihkan hak cipta atas karya tulisannya melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada suatu penerbit untuk menerbitkan karya tulisnya termasuk kedalam perjanjian tertulis (*agreement*). Hingga saat ini, belum ada standarisasi yang diakui secara umum dalam pembuatan perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan pemegang hak cipta karya tulis. Seluruh bentuk perjanjian penerbitan buku dinyatakan sah selama mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Banyak penerbit dan penulis buku yang belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban masing-masing yang seharusnya dituangkan dalam suatu perjanjian penerbitan buku. Isi dari perjanjian penerbitan buku menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Melalui isi perjanjian penerbitan buku dapat diidentifikasi hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh para pihak. Meskipun demikian

⁴⁹ *Ibid.*

formulasi atau konsep baku mengenai pengalihan hak cipta ini belum umum diterapkan kedalam praktik.

Pertama-tama diperlukannya pengetahuan mengenai proses penerbitan buku itu sendiri dikarenakan didalamnya terdapat suatu perjanjian peralihan mengenai hak cipta yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. PT. Penerbit Erlangga Semarang sebagai penerbit yang telah berdiri selama puluhan tahun tentunya memiliki proses penerbitan bukunya tersendiri hal tersebut juga sebagai pembeda dari penerbit lainnya, berikut merupakan proses awal penerbitan buku hingga proses distribusi dan pemasaran karya pada PT. Penerbit Erlangga Semarang yaitu:



(Bagan 1: Proses Penerbitan Buku PT. Penerbit Erlangga Semarang)

Proses pertama yaitu mengenai proses pengiriman naskah yang dilakukan oleh pencipta kepada pihak PT. Penerbit Erlangga Semarang. Pencipta dapat mengirimkan naskah yang akan diterbitkan melalui penyerahan secara langsung maupun penyerahan secara online. Pencipta dapat melakukan prosedur pengajuan secara langsung dengan menyerahkan *print out* secara lengkap ke kantor PT. Penerbit Erlangga Semarang dengan menyertakan surat pengantar, *curriculum vitae* yang memuat alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat email yang dapat dihubungi sebagai persyaratan tambahan. Jika penyerahan melalui online maka dapat menyerahkan persyaratan beserta berkas pendukung yang tertera diatas dan dikirimkan melalui alamat email PT. Penerbit Erlangga. Penerbit akan memberikan konfirmasi mengenai penerimaan dan penolakan terkait naskah tersebut melalui surat, telepon, atau email. Naskah yang ditolak akan dikembalikan melalui post surat sesuai dengan keterangan berkas pendukung yang ada. Bila naskah layak terbit maka penerbit akan memberikan informasi melalui surat, telepon, atau email untuk mengadakan janji temu untuk menuju ke proses selanjutnya.⁵⁰

PT. Penerbit Erlangga Semarang selalu menerima dengan tangan terbuka terhadap karya dari para pencipta yang ingin menerbitkan karyanya. Sehingga menyebabkan banyaknya karya dan naskah yang diterima oleh penerbit. Menimbang hal tersebut maka diperlukannya proses filterisasi atau

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Wimala selaku Wakil Direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang

penyaringan naskah yang sesuai dengan ketentuan naskah yang baik menurut PT. Penerbit Erlangga. Proses filterisasi dilakukan oleh bagian redaksi bekerja sama dengan editor untuk menimbang naskah tersebut berdasarkan kelayakan penerbitan naskah. Oleh karena itu terdapat ketentuan diterima dan ditolaknya karya atau naskah dari penulis, kriteria naskah yang diterima oleh PT. Penerbit Erlangga Semarang yaitu:

- a. Naskah harus merupakan karya orisinal atau asli bukan plagiat dan memiliki indeks orisinal maksimal 25%
- b. Naskah belum pernah dipublikasikan kepada penerbit lain
- c. Naskah memiliki jalan cerita dan muatan isi yang menarik
- d. Naskah ditulis dengan rapi, logis, dan sistematis
- e. Naskah memiliki peluang pasar yang baik
- f. Naskah tidak menimbulkan kontroversi terutama berhubungan dengan moral dan agama
- g. Naskah dilengkapi dengan sinopsis
- h. Naskah memiliki keistimewaan terhadap buku-buku bertema serupa yang telah beredar di pasaran

Selain kriteria naskah yang sesuai terdapat juga beberapa ketentuan dan alasan adanya penolakan terhadap naskah dari pencipta yang telah dikirimkan kepada PT. Penerbit Erlangga Semarang. Berikut merupakan

ketentuan dan alasan suatu karya dari pencipta mendapatkan penolakan penerbitan dari PT. Penerbit Erlangga Semarang yaitu antara lain:

- a. Naskah dinilai memiliki nilai ekonomi yang kurang
- b. Materi dan judul tidak sesuai dengan fokus bisnis PT. Penerbit Erlangga Semarang
- c. Sudah terdapat buku sejenis yang telah diterbitkan oleh PT. Penerbit Erlangga
- d. Penulis tampak kurang menguasai materi, hal ini menjadi pertimbangan dikarenakan bentuk upaya antisipasi dan preventif PT. Penerbit Erlangga untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari yang diakibatkan dari ketidakmampuan penulis dalam mempertanggung jawabkan tulisan atau karyanya.
- e. Penulis tidak dapat menuangkan idenya dengan baik kedalam karya tulis secara sistematis sekalipun penulis telah menguasai materinya
- f. Kapasitas produksi PT. Penerbit Erlangga Semarang telah mencapai batas maksimal. Dalam mengatasi permasalahan ini pihak PT. Penerbit Erlangga Semarang akan memberikan tawaran melalui negosiasi dengan pencipta mengenai penundaan waktu penerbitan. Jika penulis menghendaki terkait waktu penundaan maka naskah tersebut akan diproduksi sesuai dengan urutan atau antrian penerbitan di PT. Penerbit Erlangga Semarang yang sedang berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sistem pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta notaris yang berarti pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Dengan demikian pemindahan hak cipta atas karya tulis dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerbit buku melalui perjanjian (*agreement*) termasuk kedalam kategori perjanjian penyerahan.⁵¹ Penting untuk mengatur secara rinci hak-hak apa saja yang disertakan dalam hak cipta untuk dialihkan kepada pihak penerbit. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi risiko kemungkinan timbulnya sengketa atau perselisihan tentang hak cipta yang diserahkan dikemudian hari. Karenanya, pemindahan hak cipta atas suatu karya tulis dari pemegang hak cipta kepada penerbit harus dilakukan secara tertulis. Dapat berbentuk paling sederhana seperti lembar dokumen yang memuat secara ringkas dan jelas jenis hak cipta yang akan diserahkan oleh penulis kepada penerbit. Penyerahan melalui lembar dokumen perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal

⁵¹ Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid 1)*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru. hlm. 55

Hal ini tentunya juga berlaku dalam melaksanakan perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dan penerbit mengenai tindakan penerbitan buku. Jika perjanjian antara penulis dan penerbit tidak memenuhi syarat sahnya kontrak maka kontrak tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Merujuk pada dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak yang mengadakan perjanjian dan dua syarat lainnya disebut dengan syarat objektif. Dalam perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dilakukan pembatalan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu otomatis batal demi hukum.⁵²

Sebelum membahas mengenai isi klausul perjanjian dibutuhkan pemahaman mengenai para pihak yang akan terlibat dalam perjanjian ini. Hal tersebut merupakan syarat subjektif dalam perjanjian peralihan hak cipta terdapat dua subjek hukum yaitu penulis dan penerbit. Menurut pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menegaskan bahwa penulis merupakan setiap orang yang menulis naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku. Merujuk pada pasal tersebut PT. Penerbit Erlangga Semarang merupakan lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan

⁵² KUH Perdata pasal 1320

buku.⁵³ Dalam perjanjian peralihan hak cipta antara PT. Penerbit Erlangga dengan penulis atau pencipta menggunakan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang ingin bersepakat mengikatkan dirinya.⁵⁴ Perjanjian mengenai peralihan hak cipta pada PT. Penerbit Erlangga terdapat dalam salah satu ketentuan pasal perjanjian penerbitan buku tidak terpisah melalui perjanjian yang lainnya. Oleh karena itu perjanjian peralihan hak cipta pada PT. Penerbit Erlangga termasuk kedalam perjanjian penerbitan buku. Akta perjanjian penerbitan buku pada PT. Penerbit Erlangga memiliki ketentuan pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 mengenai hak cipta. Menurut ketentuan pasal ini pengarang menyatakan untuk menyerahkan naskah yang telah diketiknya dalam rangkap dua dengan jelas serta menyerahkan hak kepada penerbit untuk menyerahkan naskah tersebut dalam bahasa lain untuk diterbitkan penerbit maupun pihak lain yang ditunjuk oleh penerbit. Hak yang dialihkan merupakan hak ekonomi sedangkan hak cipta dari karya tersebut tetap pada pengarang

⁵³ Pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

⁵⁴ Dinaryanti, 2013, Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris, *Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3. hlm 200-213

- b. Pasal 2 mengenai kewajiban pengarang. Menurut ketentuan pasal ini pengarang menjamin keaslian naskah tersebut bahwa karya yang telah diciptakan merupakan asli ciptaannya sendiri, tidak menjiplak karya pihak lainnya atau mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lainnya, serta tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnah terhadap pihak lain. Dalam ketentuan pasal ini pengarang setuju untuk dilakukannya proses editing dan penyempurnaan oleh penerbit atau pihak lain dengan mencantumkan nama editor atau nama penyempurna lainnya tercetak dalam buku yang akan diterbitkan. Pengarang dilarang untuk menyerahkan naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan. Dalam pasal ini terdapat kerjasama dan usaha para pihak yaitu pihak penulis dan penerbit untuk mencegah pihak manapun selain penerbit yang berusaha menerbitkan naskah tersebut dengan cara apapun.
- c. Pasal 3 tentang tugas pengarang. Pengarang mempunyai kewajiban untuk melakukan revisi, perbaikan, atau penyempurnaan apabila pada naskah tersebut ditemukan kesalahan atau ketidak sempurnaan apabila diminta oleh penerbit. Jika diperlukan pengarang wajib memberikan deskripsi tentang tata wajah, ringkasan cerita, ilustrasi naskah, daftar gambar, glosarium, indeks, foto, daftar istilah, dan hal lainnya yang berhubungan dengan kelengkapan naskah. Pengarang memiliki tugas untuk memeriksa naskah uji coba minimal satu kali dan mengembalikan naskah tersebut serta

memberikan persetujuan cetak secara langsung atau melimpahkan kepada penerbit dengan alasan yang jelas dan menerima segala konsekuensinya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika pengarang tidak menyerahkan hasil koreksinya maka dianggap telah menyetujui naskah tersebut untuk dicetak oleh penerbit dengan menerima segala konsekuensinya. Pengarang tidak diperkenankan melakukan perubahan naskahnya setelah melewati proses tata letak atau telah memberikan persetujuan cetak kepada penerbit, jika pengarang bersikeras melakukannya maka akan dilakukan denda biaya yang ditanggung secara penuh oleh pengarang.

- d. Pasal 4 tentang kewajiban penerbit. Penerbit memiliki kewajiban untuk segera menerbitkan naskah pengarang dalam bentuk buku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kecuali adanya keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*force majeure*). Penerbit memiliki kewajiban untuk mempromosikan buku tersebut seluas mungkin. Penerbit memiliki hak untuk mengubah dan memperbaiki redaksi naskah, menetapkan tata wajah, tata letak, bentuk buku, jumlah halaman, ilustrasi, jumlah cetakan, harga, dan cara penjualannya. Penerbit juga memiliki hak untuk menyebarluaskan karya pengarang dalam bentuk lain seperti film, sinetron, kaset, video, *compact disc*, dan lainnya baik sebagian maupun keseluruhan isi naskah.
- e. Pasal 5 tentang honorarium atau royalti. Penerbit membayar honorarium atau royalti kepada pengarang berdasarkan buku yang mereka buat untuk

buku pelajaran tk-smp besaran royalti yang ditetapkan 5-7% dan buku umum dan perguruan tinggi sebesar 8-10% terhitung dari harga jual buku atas jumlah buku yang terjual. Harga yang dimaksud adalah harga jual buku sebelum pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali berdasarkan jumlah buku yang laku terjual. Hasil penjualan tersebut akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pengarang sebanyak 15% sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang-Undang PPh. Pengarang dibebaskan melakukan pembantuan akuntan publik untuk mengetahui jumlah buku yang dicetak, terjual, dan harga penjualannya demi menghitung jumlah royalti dengan biayanya sendiri. Apabila penerbit dapat mengusahakan buku tersebut dibeli oleh proyek pemerintah baik proyek pengembangan buku, dan minat baca atau proyek-proyek lainnya dalam cetakan massal maka pengarang harus menyetujuinya dan surat perjanjian ini dapat digunakan penerbit sebagai surat kuasa dengan pembayaran honorarium atau royalti yang disesuaikan dengan ketentuan tarif khusus proyek pemerintah. Jika naskah karya pengarang berhasil disebarluaskan dalam bentuk bentuk lain seperti yang telah tercantum dalam pasal 4 maka perjanjian ini bersepakat bahwa pembagian honorarium atau royalti dibagi 30% untuk penulis, 35% untuk penerbit, PPN 10%, PPh 15%, dan dana operasional 10%.

- f. Pasal 6 tentang penerjemahan naskah. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila penerbit meminta pihak ketiga untuk menerjemahkan dan menerbitkan naskah pengarang dalam bahasa lain maka penerbit akan memberikan 25% dari royalti yang diterima penerbit kepada pengarang, jika kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh penerbit maka pengarang akan menerima 35% dari royalti yang diterima penerbit kepada pengarang. Pembayaran royalti ini merujuk pada ketentuan pasal 5.
- g. Pasal 7 tentang jumlah cetakan. Dalam pasal ini jumlah cetakan untuk penerbitan buku ditetapkan atas dasar persetujuan para pihak. Penambahan jumlah cetakan akan dilakukan sebesar 7% untuk keperluan promosi dan pengarang tidak mendapatkan honorarium atau royalti atas penambahan jumlah cetakan untuk promosi tersebut.
- h. Pasal 8 tentang bukti terbit. Ketentuan pasal ini pengarang akan menerima 10 (sepuluh) eksemplar buku dengan cuma-cuma sebagai bukti penerbitan. Pengarang juga akan mendapatkan 5 (lima) eksemplar buku dari setiap cetak ulang. Apabila pengarang menghendaki atau berminat membeli bukunya sendiri maka pengarang akan mendapatkan potongan 30% dari harga buku setelah ditambah PPN dengan syarat pembelian tersebut dilakukan oleh pengarang secara tunai melalui penerbit, jika dilakukan secara kredit mendapatkan potongan 20%.
- i. Pasal 9 tentang cetak ulang. Penerbit harus memberitahukan kepada pengarang perihal cetak ulang tersebut dengan memberikan kesempatan

kepada pengarang untuk mengadakan perbaikan atau pembaharuan naskah untuk cetak ulang dengan sebaik-baiknya dalam jangka waktu 7 hari setelah nomor bukti penerbitan cetakan sebelumnya telah diterima oleh pengarang. Penerbit memiliki hak untuk menunjuk pihak lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan atau perbaikan naskah jika pengarang meninggal dunia atau berhalangan dengan perundingan oleh ahli waris atau wakil pengarang. Pengarang berhak meminta putusan penerbit mengenai cetak ulang dalam sejak buku tersebut habis terjual. Jika penerbit tidak bermaksud untuk melakukan cetak ulang naskah tersebut dan penerbit tidak memberikan putusannya dalam jangka waktu 7 hari maka perjanjian ini batal dengan sendirinya sehingga hak penerbitan kembali kepada pengarang dan penerbit wajib untuk menyerahkan kembali naskah tersebut kepada pengarang.

- j. Pasal 10 tentang pengalihan naskah. Dalam pasal ini pengarang menyatakan bahwa tidak adanya keberatan apabila karena satu hal lain yang menyebabkan penerbit mengalihkan naskah tersebut kepada pihak ketiga dengan beberapa ketentuan. Penerbit melakukan pemberitaan secara tertulis kepada pengarang perihal pengalihan naskah tersebut. Nama pengarang tetap dicantumkan sesuai kehendak pengarang dan honorarium atau royalti beserta pembayarannya bagi pengarang merujuk kepada ketentuan pasal 5.

- k. Pasal 10 tentang hukum. Apabila pengarang meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum. Jika ahli waris pengarang lebih dari seorang maka mereka harus menunjuk seorang ahli waris yang diberi surat kuasa penuh untuk berhubungan dengan penerbit. Apabila penunjukkan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada penerbit, penerbit berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.
- l. Pasal 12 tentang penyelesaian perselisihan. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari kedua belah pihak dan perselisihan yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dengan menyerahkan kepada kantor pengadilan niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.
- m. Pasal 13 tentang lain-lain. Dalam pasal ini berisi mengenai ketentuan sahnyanya surat perjanjian dimana para pihak memiliki surat perjanjian sebanyak satu eksemplar dengan bubuhan materai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Serta terdapat nama pengarang, tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun perjanjian ini disepakati bersama.

Setelah adanya kesepakatan antara para pihak yaitu penerbit/pengarang melalui perjanjian penerbitan buku yang dimana terdapat juga klausul mengenai perjanjian peralihan hak cipta maka hak cipta tersebut telah beralih dari pengarang kepada pihak penerbit. Maka para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang sudah mereka perjanjikan. Hak ekonomi sudah berpindah kepada penerbit sejak adanya penandatanganan perjanjian penerbitan buku, sehingga penerbit dapat melakukan tindakan pemanfaatan hak ekonomi melalui proses selanjutnya untuk memproduksi atau menerbitkan karya tersebut.

Selain itu terdapat klausul baku pasal-pasal yang banyak menarik perhatian para penerbit yaitu mengenai bentuk kerja sama yang digunakan dan sistem pembagian royalti. PT. Penerbit Erlangga menggunakan sistem lisensi eksklusif, ketentuan tersebut merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁵⁵ Melalui sistem ini pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain sebagai penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu untuk menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dilindungi hak cipta. Berikut merupakan penjelasan mengenai 2 (dua) macam bentuk lisensi yaitu:

- a. Lisensi Non Eksklusif yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensinya kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi. Pemberi lisensi memiliki opsi untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan pengumuman dan memperbanyak ciptaannya.⁵⁶
- b. Lisensi Eksklusif yaitu pemberi lisensi sudah memberikan lisensinya kepada pengguna lisensi dan memastikan bahwa penerima lisensi memiliki hak eksklusif sehingga pemberi lisensi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga selama periode waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵⁷

Setelah melewati proses perjanjian penerbitan serta melengkapi data administrasi dan kontrak antara pencipta dengan PT. Penerbit Erlangga Semarang maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu Proses Editing. Melalui proses ini editor memiliki tugas untuk menyesuaikan naskah dengan style atau gaya buku untuk disesuaikan kepada ketentuan yang ada di PT. Penerbit Erlangga. Tim editor memiliki tugas untuk menyeleksi naskah mulai dari *font*, *heading*, dan tampilan artikel. Dalam proses ini editor berkolaborasi

⁵⁶ Sulasno Sulasno, 2012 ,Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2. hlm 105

⁵⁷ *ibid*

dengan designer untuk memberikan penambahan ilustrasi, foto, infografis, sampul, dll. Setelah ditemukannya keselarasan ide antara editor dan *designer* maka akan dilanjutkan oleh *layouter* guna melakukan penyusunan tata letak atau *layout* pada naskah yang akan diterbitkan.

Setelah melalui proses editing dan *layout* maka naskah akan dibuat secara cetak coba (*proof print*) untuk diperiksa sebelum dilakukannya produksi secara massal. Setelah adanya koreksi (*proof reading*) dari pencipta yang merupakan kewajiban pencipta sesuai dengan ketentuan perjanjian penerbitan buku maka naskah tersebut siap untuk masuk ketahap percetakan secara massal. Melalui proses ini naskah dicetak sesuai spesifikasi yang digunakan oleh PT. Penerbit Erlangga Semarang mulai dari ukuran buku, jenis kertas, warna cat buku, dan jumlah cetakan merujuk kepada ketentuan perjanjian penerbitan buku antara pencipta dan penerbit.⁵⁸

Merujuk kepada pasal 12 Perjanjian Penerbitan Buku antara Pencipta dan PT. Penerbit Erlangga, terdapat ketentuan mengenai penyelesaian masalah. PT. Penerbit Erlangga menggunakan cara penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat dan negosiasi. Namun penyelesaian masalah secara represif dapat ditempuh apabila terdapat suatu tindakan yang sudah melanggar proses implementasi perjanjian dan tidak ditemukannya permufakatan upaya sebelumnya. Upaya hukum represif dapat dilakukan

⁵⁸ Wawancara dengan Pak Wimala selaku Wakil Direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang

dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Menurut hukum perdata penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.⁵⁹ Melalui pasal tersebut terdapat suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan dengan syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sanksi yang dijatuhkan antara lain:

- a. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
- b. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan secara illegal yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta.
- c. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta.

Para pihak juga dapat melakukan sarana hukum pidana sebagai langkah hukum. Karena dalam menangani pelanggaran terhadap ciptaan buku, terdapat dua bentuk proses hukum yaitu Hukum biasa (banding dan kasasi) dan hukum luar biasa (peninjauan kembali demi kepentingan umum), khususnya dalam kasus dimana keputusan pengadilan dianggap tidak adil oleh

⁵⁹ M Khoidin, 2019, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laks Bang Justitia, Yogyakarta. hlm 88

salah satu pihak yang terlibat. Upaya hukum pidana dapat menyelesaikan kasus pelanggaran dengan efektif dari hukum perdata karena melalui hukum pidana dapat memberikan efek jera seperti hukuman penjara bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran sedangkan hukum perdata lebih memiliki titik fokus terhadap ganti rugi.

B. Hambatan dan solusi dalam implementasi perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku

Dalam melaksanakan proses perjanjian peralihan hak cipta antara pencipta dengan penerbit buku tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya hambatan-hambatan yang dapat terjadi dikarenakan terdapat para pihak yang berbeda tujuan dipertemukan dalam suatu perjanjian. Pihak pencipta dengan penerbit buku memiliki tujuannya masing-masing maka diperlukannya kata sepakat mufakat untuk membuat suatu perjanjian. Dalam proses pelaksanaan perjanjian peralihan hak cipta terdapat beberapa hambatan secara internal dan eksternal antara lain:

1. Faktor Internal Pencipta

- a. Kurangnya pemahaman pencipta dalam memahami perjanjian yang mereka perjanjikan, banyak pencipta yang tidak memahami isi dari perjanjian yang mereka perjanjikan. Banyak penulis maupun pencipta yang secara sembarangan melakukan perjanjian peralihan hak cipta sehingga dikemudian hari dapat menimbulkan masalah yang diakibatkan

karena adanya miss konsepsi dalam memahami isi dari perjanjian yang mereka perjanjikan. Hal tersebut sangat merugikan tenaga, waktu, dan biaya karena seperti halnya perjanjian yang berhenti ditengah jalan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kesepakatan diawal.⁶⁰ Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut PT. Penerbit Erlangga selalu memberikan informasi mengenai perjanjian peralihan hak cipta terhadap pencipta yang bermaksud ingin mengalihkan hak ciptanya melalui sesi konsultasi. Jika pencipta sudah memahami mengenai peralihan hak cipta maka akan dilanjutkan kedalam sesi negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama. Hal tersebut dilakukan demi menghindari kerugian yang dapat timbul dikemudian hari. Kerugian tersebut akan bertambah jika penulis mengajukan suatu gugatan ke pengadilan dikarenakan kesalahpahaman akan perjanjian peralihan yang mereka perjanjikan. Disisi lain negosiasi dilakukan juga demi kebaikan bersama dimana para pihak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil dimata hukum.

- b. Pencipta yang melanggar hak dan kewajibannya dengan sengaja sehingga dapat merugikan penerbit. Pencipta yang melakukan tindakan diluar hak dan kewajibannya dapat merugikan pihak penerbit. Seperti halnya dengan penjualan naskah kepada pihak penerbit lain. Dalam

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Wimala selaku wakil direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang pada tanggal 1 Febuari 2024

klausul perjanjian penerbitan buku terdapat larangan terhadap pencipta untuk melakukan pelimpahan naskah kepada pihak penerbit lain, jika hal semacam ini terjadi PT. Penerbit Erlangga melakukan upaya musyawarah dengan mendatangkan para pihak dalam satu tempat guna membahas permasalahan tersebut hingga ditemukan permufakatan bersama. Jika permufakatan tidak ditemukan biasanya PT. Penerbit Erlangga melakukan tindakan pengajuan gugatan kepada pengadilan niaga di kota Semarang. Jika melihat beberapa kasus yang pernah terjadi PT. Penerbit Erlangga Semarang lebih banyak menggunakan upaya hukum represif yaitu melalui pengadilan niaga untuk mendapatkan putusan terkait penetapan besaran kerugian yang adil untuk bersama.

2. Faktor Internal Penerbit

Seiring berkembangnya waktu banyak muncul penerbit-penerbit di Indonesia sehingga menyebabkan ketatnya persaingan dalam industri penerbitan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor hambatan dalam implementasi perjanjian peralihan hak cipta karena besar kemungkinan dapat terjadinya indikasi pelanggaran, kecurangan atau ketidaksesuaian tindakan, hak, maupun kewajiban yang dilakukan penerbit terhadap perjanjian yang telah mereka perjanjikan bersama pencipta.

Tindakan ini biasanya terjadi berupa pencetakan diluar jumlah batas yang telah ditentukan, hal tersebut dilakukan penerbit untuk mencari

keuntungan yang lebih besar dengan menjual buku yang diluar perhitungan perjanjian tersebut tidak disertai pembayaran royalti kepada penciptanya. Solusi untuk mengatasi hal ini penerbit diminta dapat melakukan transparansi proses praproduksi, produksi, hingga pemasaran kepada pencipta sehingga pencipta tidak hanya menerima hasil dari produksi saja. Jika permasalahan ini terjadi biasanya penerbit akan meminta penyelesaian secara musyawarah mufakat, namun banyak pencipta melakukan upaya hukum represif dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atau jalur hukum pidana jika diperlukan.⁶¹

Masalah terkait pelanggaran hak moral juga sering terjadi yaitu dengan tidak mencantumkan nama pengarang sebagai pencipta karya tersebut. Karena dalam perjanjian peralihan hak cipta hanya hak ekonominya saja yang telah dialihkan kepada penerbit. Pencipta cenderung menyelesaikan permasalahan ini melalui pengadilan niaga untuk menentukan besaran kerugian dan ketentuan lainnya dimata hakim.

3. Faktor Eksternal

Terjadinya keadaan memaksa (*overmach*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa (*overmach*) adalah

⁶¹ Wawancara Dengan Pak Wimala Selaku Wakil Direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang

tidak memenuhinya prestasi, ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.⁶² Salah satu contohnya yaitu jika terjadinya bencana alam. Jika hal semacam ini terjadi PT. Penerbit Erlangga akan melakukan musyawarah mufakat dengan pihak pencipta melihat dari proses penerbitan karya yang telah ditempuh. Contohnya terdapat pencipta yang telah melakukan perjanjian penerbitan karya pada waktu yang telah ditentukan, karena adanya bencana alam maka waktu penerbitan tersebut diubah berdasarkan keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat.

Selain itu terdapat juga suatu tindakan diluar kendali penerbit dan pencipta yaitu mengenai plagiasi yang dikomersilkan secara partai kecil. Hal tersebut sangat sulit dan bahkan tidak memungkinkan untuk dilakukannya monitoring, pengendalian, dan tindakan lebih lanjut. Jika penjualan tersebut dilakukan dengan skala besar maka dapat dengan mudah untuk dideteksi oleh pihak penerbit, namun jika penjualan tersebut dilakukan secara partai kecil-kecilan maka akan sulit untuk diproses atau diadakannya upaya hukum hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan penjualan buku secara *illegal* oleh masyarakat. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut pihak penerbit bersama pencipta melakukan kolaborasi aksi mengenai perlindungan karya yang harus mereka lindungi. Hal tersebut biasanya dapat berupa pengawasan secara

⁶² Daryl John, 2016, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, hlm 256.

langsung dan saling melaporkan jika terlihat adanya indikasi adanya buku ilegal. Melalui alat dan bukti yang cukup maka dapat dilakukannya proses atau upaya hukum, namun hal ini hampir tidak pernah dilakukan karena merupakan hal yang diluar kendali para pihak.

Selain berbagai cara yang telah disebutkan diatas yang menitik beratkan pada negosiasi dan musyawarah. PT. Penerbit Erlangga Semarang juga melakukan penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa jika diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 (1) UUHC Tahun 2014 menegaskan bahwasannya untuk menyelesaikan perselisihan sengketa dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya. Negara indonesia mengakui adanya Arbitrase dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan diaturnya kedalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Makna dari undang-undang tersebut adalah jika para pihak ingin menyelesaikan sengketa harus mengacu dan tunduk pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, bukan tunduk pada undang-undang Hak Cipta.⁶³

Secara ringkas arbitrase dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah disetujui bersama oleh para pihak yang

⁶³ Margono Suyud, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta 2002)*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

berkepentingan. Penyelesaian tersebut dilakukan diluar jalur pengadilan melalui beberapa cara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut ini merupakan beberapa bentuk model penyelesaian sengketa hak cipta yaitu sebagai berikut:

a. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata “*Arbitrare*” yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga sebagai pihak individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*) dengan posisi netral. Menurut Abdul Kadir arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbitrer akan final dan mengikat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan pada pasal 1 bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶⁴ Melalui pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa arbitrase adalah suatu

⁶⁴ Susanti Adi, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hlm 45

perjanjian perdata yang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga (*arbiter*) yang telah ditunjuk oleh pihak pencipta dan penerbit dengan pernyataan akan menaati putusan yang akan diambil oleh *arbiter*.

b. Negoisasi

Negosiasi dalam bahasa sehari-hari memiliki istilah yang sama dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi terkait negosiasi yaitu suatu proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan.⁶⁵ Negoisasi berasal dari bahasa Inggris (*negotiation*) yang berarti perundingan.

Menurut Gary Good Paster negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lainnya. Proses interaksi dan komunikasi memiliki berbagai bentuk yang dinamis dan bersifat lembut serta bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.⁶⁶ Individu melakukan negosiasi dalam berbagai situasi yang tidak terhitung jumlahnya dimana mereka memerlukan atau menginginkan sesuatu yang

⁶⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 611.

⁶⁶ Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, hlm. 5.

dapat diberikan atau ditahan oleh pihak atau individu lain. Hal ini terjadi ketika para pihak ingin mencapai kerjasama, bantuan, persetujuan dari orang lain, berusaha untuk mengurangi konflik atau menyelesaikannya yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat.

Negosiasi telah ditetapkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan ketentuan ayat pertama bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan secara langsung oleh para pihak dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan kedalam suatu perjanjian. Hal tersebut menekankan terhadap pertemuan secara langsung yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa mengenai perbedaan pendapat dilakukan melalui negosiasi.⁶⁷

c. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.⁶⁸ Mediator merupakan seorang hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator sebagai tanda pihak netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan. Mediasi dapat dilakukan diluar pengadilan maupun dalam pengadilan. Mediasi berakhir

⁶⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

⁶⁸ Anis Mashdurohatun, *Op Cit.*, hal 158

jika telah menciptakan akta perdamaian atas permasalahan yang sedang dirundingkan. Akta perdamaian akan memiliki kekuatan eksekutorial jika didaftarkan di pengadilan negeri, jika tidak didaftarkan akta perdamaian hanya berlaku seperti perjanjian tertulis.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merujuk kepada metode penyelesaian sengketa dengan melibatkan para pihak untuk menguraikan fakta terkait permasalahan yang sedang dihadapi.⁶⁹ Konsiliator akan mengajukan berbagai saran untuk mencapai penyelesaian masalah, namun keputusan yang dihasilkan bersifat tidak mengikat.

Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan jika salah satu pihak melanggar klausul baku kontrak perjanjian peralihan hak cipta dan hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum untuk badan hukum yang terlibat. Tanggung jawab yang timbul karena adanya ketentuan hukum yang membebankan suatu prestasi kepada subjek hukum memiliki risiko sanksi apabila prestasi-prestasi tersebut tidak dijalankan dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya melalui hukum yang berkeadilan. Tanggung jawab tersebut dapat diartikan sebagai tanggung jawab hukum yang timbul dari ketentuan dan prasyarat hukum sehingga hukum yang

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 164

dijatuhkan merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan.

Beberapa orang mungkin berpendapat mengenai penerbit besar seperti PT. Penerbit Erlangga dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada pencipta terhadap karya ciptanya untuk meraih keuntungan sebesar besarnya . Hal tersebut menjadi isu dan fokus kritik terhadap kondisi penerbitan karya di Indonesia. Peningkatan keamanan terhadap karya cipta dan pencipta perlu adanya perhatian yang lebih dikarenakan hal tersebut masih terdengar asing dikalangan masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wimala selaku Wakil Direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang menjelaskan bahwa implementasi pengalihan hak cipta masih memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh pencipta dan penerbit itu sendiri. Dikarenakan sulitnya melakukan monitoring karya yang telah tersebar di pasaran. Serta masih banyaknya penulis yang bahkan tidak memahami mengenai apa isi perjanjian dan klausul baku yang mereka perjanjikan sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dimasa mendatang. Melihat adanya hal seperti itu tindakan preventif atau pencegahan dari penulis atau pengarang itu sendiri diharapkan dapat turut andil, karena pada dasarnya perjanjian tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, jujur, dan terbuka sesuai dengan asas dan ketentuan

perundang-undangan yang telah berlaku. Hal tersebut diharapkan dapat timbul agar terciptanya perjanjian yang adil dan sehat serta sebagai upaya dan tanggung jawab perusahaan terhadap kepatuhan hukum.⁷⁰

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Implementasi perjanjian peralihan hak cipta merupakan perjanjian tertulis sehingga termasuk kedalam salah satu cara untuk mengalihkan hak cipta dan dapat digunakan sebagai cara untuk mengalihkan hak cipta kepada pihak lainnya. PT. Penerbit Erlangga menggunakan akta dibawah tangan yang termasuk kedalam perjanjian tertulis dalam melakukan proses peralihan hak cipta penulis terhadap penerbit. Perjanjian mengenai

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Wimala selaku Wakil Direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang pada tanggal 1 Febuari 2024

peralihan hak cipta pada PT. Penerbit Erlangga terdapat dalam klausul salah satu pasal perjanjian penerbitan buku. Perjanjian tersebut memiliki implementasi yang cukup baik dibuktikan dengan rincian pasal yang termuat secara detail sehingga mempersempit adanya tindakan pelanggaran yang disebabkan oleh kekosongan hukum. Implementasi perjanjian peralihan hak cipta sudah cukup baik karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang sistematis yaitu mulai dari kapan dimulainya peralihan tersebut, waktu berakhirnya peralihan, beserta ketentuan hukum lainnya yang mendukung terwujudnya perjanjian peralihan hak cipta. Perjanjian peralihan hak cipta berjalan dengan baik dimulai dari sebelum perjanjian, dimulainya perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Implementasi perjanjian peralihan hak cipta di PT. Penerbit Erlangga mulai dari sebelum dimulainya perjanjian berfokus pada konsultasi dan negosiasi. Setelah adanya perjanjian maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini jarang adanya wanprestasi karena ketentuan-ketentuan telah secara jelas dicantumkan pada pasal-pasal perjanjian. Setelah adanya penerbitan buku dan dipasarkan maka dimulailah perlindungan hak cipta tersebut. Perlindungan tersebut diupayakan oleh para pihak sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian peralihan hak cipta dapat berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal

tersebut dapat berupa wanprestasi, pembajakan, plagiasi, dan tindakan illegal lainnya. Hambatan eksternal tersebut dapat berupa persitiwa overmatch. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam implementasi penerbitan buku yang dilakukan oleh PT. Penerbit Erlangga. Hambatan yang terjadi terutama mengenai pembajakan karya dalam hal ini masih tergolong sulit karena masih menggunakan cara kuno untuk monitoring persebaran karya cipta yang telah diterbitkan. Penerbit belum memiliki teknologi atau cara yang cepat dan efisien untuk mengendalikan bahkan menanggulangi tindakan pelanggaran terkait karya cipta yang mereka terbitkan. Tindakan monitoring penerbit masih menggunakan cara manual dan menunggu adanya pelaporan terkait pembajakan buku maupun pelanggaran hak cipta secara manual untuk selanjutnya dilakukan tindakan upaya hukum. Maka dari itu kolaborasi upaya dalam melindungi suatu karya cipta diperlukan oleh para pihak dalam hal ini pencipta dan penerbit agar saling berupaya melindungi karya cipta yang mereka terbitkan. Penyelesaian sengketa mengenai perjanjian penerbitan buku pada PT. Penerbit Erlangga mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat, negosiasi, dan mediasi. Hal tersebut digunakan sebagai upaya untuk menghindari kerugian yang berlebih yang diakibatkan adanya proses persidangan yang akan dilakukan. Namun hal tersebut juga menimbang dari bentuk permasalahan yang ada. Jika tidak dimungkinkan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat, negosiasi,

dan mediasi. Maka akan ditempuh melalui jalur represif yaitu persidangan melalui pengadilan niaga. Jika diperlukan akan digunakan jalur hukum pidana. Hal tersebut kembali kepada kebijakan para pihak dan bentuk permasalahan atau sengketa yang sedang terjadi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan wadah bagi para pencipta buku agar lebih mudah dalam memahami peraturan yang berlaku agar para pencipta buku memahami peraturan yang berlaku dan dapat mengambil manfaat ekonomi dari karya buku mereka dengan baik dan adil. Pemerintahan sebaiknya segera mengatur regulasi yang jelas mengenai perlindungan terhadap karya cipta secara sistematis. Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai penerbit, pencipta, dan karya cipta secara jelas, adil, dan memiliki sistem tersendiri dapat memberikan rasa aman dan mempermudah penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Karena tindakan pelanggaran tidak hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka dari itu diperlukannya perlindungan bagi pihak penulis maupun penerbit agar terjadinya keseimbangan hukum. Jika negara sudah memberikan ruang yang layak dan baik bagi hak cipta maka akan memicu bertambahnya pencipta di Indonesia yang dimana hal tersebut dapat berdampak besar bagi negara melalui karya-karya yang telah diciptakannya.

2. Sebaiknya pencipta atau penulis yang akan melakukan peralihan hak cipta atas karyanya kepada pihak penerbit untuk selalu memperhatikan dan memahami klausul baku maupun isi kontrak perjanjian penerbitannya. Karena hal tersebut merupakan hal yang sangat krusial, dengan memahami isi dari perjanjian maka akan terlihat jelas apa prestasi, larangan, mekanisme suatu perjanjian itu berlangsung. Karena jika kita sudah menyetujui suatu perjanjian maka kita sudah dengan sadar dan siap untuk menerima apa risiko dari hal yang sedang diperjanjikan. Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan oleh penerbit dan penulis dilakukan secara sukarela, terbuka, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, jika penulis tidak menyetujui maka dapat dinegosiasikan secara langsung sebelum adanya persetujuan mengenai perjanjian tersebut. Bagi penerbit agar dapat memberikan perlindungan hukum dan monitoring bagi karya cipta yang telah dialihkan hak ciptanya dengan usaha yang semaksimal mungkin. Melindungi dari berbagai tindak kejahatan yang memungkinkan terjadinya kerugian seperti pembajakan, akuisisi karya secara illegal, plagiasi, dll. Sebagai upaya preventif lainnya pencipta dapat mendaftarkan ciptaannya melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan permohonan pendaftaran sebagai upaya keamanan bagi karya ciptaannya karena pendaftaran tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan jika terjadi sengketa dimasa mendatang. Tindakan preventif untuk diri sendiri sangat dibutuhkan karena dengan memahami

sesuatu yang akan atau sedang dilakukan maupun diperjanjikan dapat terhindar dari adanya kerugian materil maupun imateriil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al Hadist

A. Buku

Abdulkadir Muhammad 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Afrilliyanna Purba 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Margono, S 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Agus, Sardjono 2010, *Hak kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung.

- Arif Lutviansori 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folhlor di Indonesia*, PT Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Trimansyah, Bambang 2012, *Apa & Bagaimana Menerbitkan Buku: Sebuah Pengalaman Bersama IKAPI*, IKAPI, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Amirrudin, dan Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Narbuco Cholid 2009, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy J. Moelong 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Anis Mashdurohatun 2018, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok.
- Anis Mashdurohatun 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, UNS Press, Surakarta.
- Nurul Maghfiroh 2016, *Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan yang Diwakafkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta.
- Pitlo A 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda terjemahan M Isa Arief*, Intermasa, Jakarta.
- Soekardono 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Suyud Margono 2003, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sudikno 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Salim H.S 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti 2002, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermesa, Jakarta.
- MUI 2005, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Masfuk Zudhi 1988, *Studi Islam Vol III*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 2008, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Katsir I, Tafsir Ibnu Katsir Juz 26 Q.S Al- Hujuraat (Kamar-Kamar) Surat Madaniyyah Surat ke-49:18.
- M Quraish Shihab 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- Al- Fiqh Al-Muyassar.
- Rosidi Ajip 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 19821 Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta.
- Margono Suyud 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta 2002)*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Gary Goodpaster 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta
- Rachmadi Usman 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Duwi Handoko 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid 1)*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru

Nanda Dwi & Hardi 2022, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Widina Bhakti Persada, Bandung

M. Khoidin 2019, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laks Bang Justitia, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Cipta Karya

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia atau *Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO)*

PP. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penerbitan Buku

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Hidayat, A. 2013. Dialektika fungsional antara hukum dan otoritas kekuasaan negara. *Masalah-masalah Hukum*, Vol.42, No 4.

Anis Mashdurohatun. 2013. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia, *Hak kekayaan Intelektual*. Vol 3. No. 2.

- Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur. 2015. Identifikasi Fair Use/ Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Anis Mashdurohatun. 2013. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 3, No. 2.
- Sulasno Sulasno. 2012. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Rizky Pratama P.Karo. 2015. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2, No 1.
- Stephen Zamora. 1993. The Americanization of Mexican Law: Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement. *Law & Policy in International Bussines*, Vol.24, No 1.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum 10*, Vol.10, No 23.
- Kusmawan D. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, Vol. 19, No 2.
- Dinaryanti. 2013. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di bawah Tangan Oleh Notaris, *Legal Opinion*, Vol.1, No. 3.
- Anad G. 2011. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak. *Yuridika*, Vol.26, No 2.
- Daryl John 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 4, No 2.
- Kompas, 18 Mei 2000, “50 Tahun IKAPI”, Kompas, hlm III

D. Internet

Perpusnas', Statistik Terbitan Terbanyak,
<https://isbn.perpusnas.go.id/Home/Statistik#terbitanTerbanyak>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham Republik Indonesia', Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', Pengertian penerbit
<https://kbbi.web.id/penerbit>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', Pengertian publikasi
<https://kbbi.web.id/publikasi>

LAMPIRAN

A. GAMBAR-GAMBAR



Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan wakil direktur PT. Penerbit Erlangga Semarang